



PUTUSAN

Nomor 2412 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KIKI MUHAMMAD AKBAR;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/6 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Binongko, Kelurahan
Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2007 sampai dengan tanggal 26 November 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2007 sampai dengan tanggal 4 Januari 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 22 Januari 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 21 Januari 2008 sampai dengan tanggal 19 Februari 2008;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 20 Februari 2008 sampai dengan tanggal 19 April 2008;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan tanggal 3 April 2008;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 April 2008 sampai dengan tanggal 2 Juni 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KIKI MUHAMAD AKBAR alias KIKI, sejak tanggal 21 Juni 2007 hingga 15 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi yang

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013



berada di wilayah Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Anselmus B. Wewe di sidang Pengadilan, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007 Penuntut Umum telah melimpahkan Surat Dakwaan dan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Anselmus B. Wewe ke Pengadilan Negeri Kalabahi dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: Print-117/P.3.21/Ft.1/05/2007 yang kemudian oleh Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang dengan Surat Penetapan Nomor: 38/Pen.Pid/2007/PN.KLB tanggal 21 Mei 2007 yang selanjutnya sidang digelar dan dapat berjalan lancar. Namun ketika sampai pada acara pemeriksaan saksi i.c. Terdakwa sendiri, setelah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan di persidangan guna menjelaskan rangkaian perbuatan (Terdakwa) Anselmus B. Wewe, ternyata Terdakwa tidak pernah datang walaupun sudah 4 (empat) kali lebih dipanggil yakni untuk sidang tanggal 19 Juni 2007; 21 Juni 2007; 22 Juni 2007; 25 Juni 2007; 16 Juli 2007; 23 Juli 2007; 30 Juli 2007, hingga akhirnya Ketua Majelis Hakim mengeluarkan penetapan Nomor: 38/Pen.Pid/2007/PN.KLB tanggal 15 Agustus 2007 untuk menghadapkan/menghadirkan saksi dengan paksa, dimana diperintahkan Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan saksi pada sidang berikutnya yaitu tanggal 27 Agustus 2007. Adapun upaya yang telah dilakukan Penuntut Umum dalam melaksanakan Penetapan dimaksud sebagai berikut:

- Melakukan pemanggilan lanjutan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Agustus 2007 untuk sidang 27 Agustus 2007, tanggal 27 Agustus 2007 untuk sidang tanggal 3 September 2007, tanggal 6 September 2007 untuk sidang tanggal 10 September 2007, namun Terdakwa tidak pernah mengindahkan/memenuhi panggilan;
- Memerintahkan staf Kejaksaan Negeri Kalabahi yakni saksi H. Husen Tolang pada tanggal 28 September 2007 untuk mencari Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas ke Kota Kupang, dimana dari informasi yang diperoleh bahwa Terdakwa berdomisili di Kelurahan Kampung Solor (belakang Kantor Bank Mandiri, jalan masuk depan Kantor Telkom Kupang) dan di Jalan Sam Ratulangi No. IV/4 Walikota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak juga ditemukan, walaupun telah bertemu dengan orang tua kandung serta paman Terdakwa yang mana pada saat itu memberitahukan bahwa "Terdakwa sekarang ini sedang sakit dan kalau pun akan dibawa harus ada jaminan keamanan dari Pihak Kejaksaan Negeri Kalabahi".

Dengan ketidakhadiran Terdakwa tersebut untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan di persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama (Terdakwa) Anselmus B. Wewe mengakibatkan sidang tidak dapat dilanjutkan dan ditunda beberapa kali, dan akhirnya Terdakwa tidak lagi diperiksa di persidangan untuk perkara dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana seperti tersebut dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 13 Februari 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI MUHAMMAD AKBAR alias KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI MUHAMMAD AKBAR alias KIKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat pelimpahan perkara korupsi atas nama Terdakwa ANSELMUS B. WEWE;
 2. 1 (satu) lembar foto copy penetapan hari sidang tertanggal 21 Mei 2007;
 3. 7 (tujuh) lembar foto copy bukti panggilan saksi;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy penetapan pemanggilan saksi secara paksa oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 15 Agustus 2007;
5. Surat Perintah Tugas atas nama saksi H. HUSEN TOLANG;
6. Foto copy tanda terima surat (bukti ekspedisi);
dilampirkan/tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 14/PID.B/2008/PN.KLB. tanggal 27 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa KIKI MUHAMMAD AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERINTANGI PROSES PERKARA KORUPSI";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pelimpahan perkara korupsi atas nama Terdakwa ANSELMUS B. WEWE;
 - 1 (satu) lembar foto copy penetapan hari sidang tertanggal 21 Mei 2007;
 - 7 (tujuh) lembar foto copy bukti panggilan saksi;
 - 1 (satu) lembar foto copy penetapan pemanggilan saksi secara paksa oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 15 Agustus 2007;
 - Surat Perintah Tugas atas nama saksi H. HUSEN TOLANG;
 - Foto copy tanda terima surat (bukti ekspedisi);
tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 84/PID/2008/PTK. tanggal 6 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 14/Pid.B/2008/PN.KLB tanggal 27 Februari 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa: KIKI MOHAMMAD AKBAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu, dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 07/Akta.Pid/2008/PN.KLB. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2008, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 10 Juni 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 10 Juni 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Pada hakekatnya perumusan suatu perbuatan pidana dalam kaidah hukum terdiri dari:

1. Perumusan tentang perbuatan yang dilarang dan karenanya dapat dipidana. Perumusan tentang perbuatan yang dilarang ini disebut “unsur”.
2. Perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang atau perumusan tentang keadaan pelaku kejahatan. Perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan dan keadaan pelaku (Terdakwa), inilah yang disebut “elemen”.

Bahwa dalam kasus ini, isi putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai berikut:

“menyatakan Terdakwa KIKI MUHAMMAD AKBAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan”.

Disini terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi KUPANG berkesimpulan bahwa perbuatan pidana telah terbukti atau sudah *voltooid* (perbuatan/kelakuan dan akibat) tetapi Terdakwa tidak “salah” (*geen straf zonder schuld*). Maka seharusnya putusan bukan bebas, tetapi lepas dari segala tuntutan hukum (bebas tidak murni) karena “kesalahan” adalah elemen, bukan unsur.

Hal mana dikategorikan sebagai perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang, atau perumusan tentang keadaan pelaku kejahatan. Perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan dan keadaan pelaku (Terdakwa), inilah yang disebut “elemen”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat tersebut timbul berdasarkan azas-azas umum tentang hukum dan keadilan umpamanya, bertentangan dengan hukum hal pertanggungjawaban, kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Meskipun elemen tersebut harus ada dan merupakan syarat, namun karena bukan merupakan bagian esensial dari suatu tindak pidana, maka kalau hal tersebut tidak terbukti, maka amar putusan berbunyi "lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Bahwa menurut Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984 bahwa yang dianggap putusan bebas dalam pasal 244 KUHAP adalah bebas murni (*vrijspreek*) dan tidak termasuk bebas tidak murni (*ontslag van alle rechtsvervolging*) in casu putusan Pengadilan Negeri Kalabahi No. 75/Pid.B/2008/PN.KLB tanggal 6 Mei 2008, sehingga terbukalah kesempatan bagi kami Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Permohonan Kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo Pasal UU. No tentang Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut semestinya dikaitkan dengan fakta-fakta berupa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang, namun karena sampai dengan batas waktu penyerahan memori kasasi ini belum kami dapatkan salinan putusan dimaksud, maka kami tidak dapat menyusun memori kasasi ini secara lengkap. Yang dapat kami kaitkan hanya berdasarkan kutipan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, yang mana pada intinya kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Tidak menetapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam kasus ini putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai berikut:

"menyatakan Terdakwa KIKI MUHAMMAD AKBAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan".

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini terlihat bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkesimpulan bahwa perbuatan pidana telah terbukti atau sudah *Voltooid* (perbuatan/kelakuan dan akibat) tetapi Terdakwa tidak “salah” (*geen straf zonder schuld*). Maka seharusnya putusan bukan bebas, tetapi lepas dari segala tuntutan hukum (bebas tidak murni) karena “kesalahan” adalah elemen, bukan unsur.

Hal mana dikategorikan sebagai perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang, atau perumusan tentang keadaan pelaku kejahatan. Perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan dan keadaan pelaku (Terdakwa), inilah yang disebut “elemen”.

Syarat tersebut timbul berdasarkan azas-azas umum tentang hukum dan keadilan umpamanya, bertentangan dengan hukum hal pertanggungjawaban, kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Meskipun elemen tersebut harus ada dan merupakan syarat, namun karena bukan merupakan bagian esensial dari suatu tindak pidana, maka kalau hal tersebut tidak terbukti, maka amar putusan berbunyi “lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)”.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan berupa pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara Anselmus B. Wewe telah (dapat) diputus oleh Pengadilan Negeri Kalabahi tanpa kehadiran Terdakwa sebagai saksi, sehingga unsur mencegah, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana tersebut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak terpenuhi;

Bahwa pemanggilan paksa terhadap Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Anselmus B. Wewe hanya dilakukan oleh seorang petugas dari Kejaksaan Negeri Kalabahi tanpa bantuan Kepolisian;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan dimana sesungguhnya ketidakmurnian putusan *Judex Facti*, pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan alasan hukum secara substansial atas putusan *Judex Facti*, Jaksa/Penuntut Umum tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya tentang pertimbangan tidak terbuktinya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk tidak menghadiri persidangan sebagai saksi perkara korupsi atas nama Terdakwa Anselmus B. Wewe, karena panggilan kepadanya sebagai saksi tidak dilakukan secara sah menurut ketentuan KUHP (Pasal 145, 146 dan Pasal 227 KUHP) sehingga Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap dan tepat tentang pemeriksaan persidangan perkara korupsi atas nama Terdakwa Anselmus B. Wewe;

Bahwa pertimbangan sedemikian jika dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan adalah tidak benar karena sesuai dengan keterangan saksi Yokten Gabriel Sakbana bahwa Terdakwa selama di Kalabahi pernah tinggal bersama saksi di rumah saksi dan sama-sama sebagai saksi dalam perkara korupsi Dana Gizi Buruk atas nama Terdakwa Anselmus B. Wewe yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kalabahi dan saksi telah hadir di sidang Pengadilan tersebut pada tanggal 21 Juni 2007;

Bahwa saksi pernah menerima panggilan dari Kejaksaan Negeri Kalabahi yang diajukan kepada Terdakwa supaya hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara korupsi *in casu* sampai 3 (tiga) kali panggilan, panggilan pertama

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantar adalah Polisi, yang kedua dan ketiga diantar langsung oleh Petugas Kejaksaan atas nama H. Husen Tolang;

Bahwa pada saat panggilan pertama Terdakwa masih berada di Kalabahi dan saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sudah mengetahui/melihat panggilan tersebut, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan, untuk panggilan kedua dan ketiga Terdakwa sudah pulang ke Kupang ke rumah orang tuanya;

Bahwa sesuai dengan bukti-bukti panggilan yang sah Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil secara patut dan sah melalui Saksi Yokten Gabriel Sakbana, dan setiap pemanggilan telah diteruskan/dikirimkan ke alamat Terdakwa di Kupang, namun Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah, sehingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyidangkan perkara korupsi tersebut mengeluarkan Penetapan Nomor: 387/Pen.Pid/2007/PN.KLB tanggal 15 Agustus 2007 untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa, dan oleh petugas telah dilakukan usaha pencarian Terdakwa di Kupang pada tanggal 9 September 2007 namun tidak berhasil menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhasil diperiksa di sidang Pengadilan sebagai saksi dalam perkara korupsi atas nama Anselmus B. Wewe;

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka kehadiran dan kesaksian Terdakwa adalah sangat penting untuk dapat terlaksananya persidangan dan membuktikan tentang kesalahan dari Terdakwa atas nama Anselmus B. Wewe, dan ketidakhadiran Terdakwa adalah jelas-jelas dapat berakibat terhambatnya pemeriksaan di sidang atas nama Terdakwa Anselmus B. Wewe, karenanya unsur dakwaan: mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi adalah salah karenanya dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 April 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013